

PETIKAN PUTUSAN

Nomor :03/JN/2014/MS.Mrd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Maisir (Perjudian)** dengan Terdakwa :

Idris bin Maneh, tempat lahir, Desa Mesjid Peuduk, umur/tanggal lahir tanggal, 54tahun/1 Juli 1960Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Gampoeng Mesjid peudukKecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan-, Sebagai **Terdakwa ;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 5 Jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2013 tentang Maisir (Perjudian) serta segala ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Idris bin Maneh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah Maisir (Perjudian).
2. Menghukum **Idris bin Maneh** dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 kali cambuk;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk MAXIS MX9 warna silver hitam yang berisi nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 326.00,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) total sebesar dirampas untuk Negara (diserahkan kepada Baitul Mal);

4. Menghukum Terdakwa **Idris bin Maneh** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Meureudu pada hari ini Kamis tanggal 3 April 2014 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Jakfaroni, SH, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu sebagai Ketua Majelis, M. Syauqi, S.HI,SH,MH dan H. Sayyed Sofyan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Aiyub M. Daud sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Muliadi, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meureudu serta Terdakwa;

Hakim Anggota

d.t.o

M. Syauqi, S.HI.SH.MH

Hakim Anggota

d.t.o

H. Sayyed Sofyan, S.HI.

Hakim Ketua

d.t.o

Drs. Jakfaroni, SH

Panitera Pengganti

d.t.o

Aiyub M. Daud